



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

KANTOR BAHASA NTB

DENGAN

SMK NEGERI 1 KOTARAJA

Nomor : 421.5 / 024 / SMK.1 / 2021

Nomor : 1729 / 14.18 / KP.04.00 / 2021

TENTANG

PRAKTIK KERJA LAPANGAN (PKL)

Pada hari ini tanggal bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh satu bertempat di SMK Negeri 1 Kotaraja, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. Umi Kulsum, M.Hum.** : Kepala Kantor Bahasa NTB, berkedudukan di Jalan Dr. Sujono, Kelurahan Jempong Baru Kec. Sekarbela Kota Mataram. selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **SALMAN, S.T., M.Pd** : Kepala SMK Negeri 1 Kotaraja, berkedudukan di Kotaraja, Kab. Lombok Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kantor Bahasa NTB yang bergerak di bidang Pendidikan dan Bahasa
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kotaraja, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat mempunyai tugas melaksanakan pembelajaran intrakurikuler dan pembelajaran di Dunia Usaha dan Industri (DU/DI)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani **Perjanjian Kerjasama** tentang Kegiatan PKL sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud **Perjanjian Kerjasama** ini adalah sebagai acuan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerjasama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup **Perjanjian Kerjasama** ini.
- 2) Tujuan **Perjanjian Kerjasama** ini adalah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya siswa SMKN 1 Kotaraja dalam pelaksanaan Paktik Kerja Industri (PKL) dan Guru Tamu pada Kantor Bahasa NTB

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian Kerjasama** ini adalah Bimbingan kepada siswa SMKN 1 Kotaraja dalam Praktik Kerja Lapangan (PKL) dan Guru Tamu yang disepakati **PARA PIHAK**.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- 1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Menerapkan peraturan di bidang pendidikan;
 - b. Menerima laporan hasil kegiatan dari **PIHAK KEDUA**;
 - c. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerjasama yang pelaksanaannya tidak sesuai perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada **PIHAK KEDUA**.
- 2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak sebagai berikut :
 - a. Memperoleh bimbingan dalam program guru tamu;
 - b. Memperoleh tempat magang/praktek kerja lapangan (PKL) bagi siswa;
 - c. Mengoreksi/memperbaiki dan atau menghentikan kerjasama yang pelaksanaannya tidak sesuai perjanjian dengan terlebih dahulu memberitahukan kepada **PIHAK KESATU**.
- 3) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. Memberikan bimbingan teknis dalam program guru tamu kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. Bersama-sama **PIHAK KEDUA** menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - c. Memberikan kesempatan untuk magang/PKL bagi siswa.
- 4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut :
 - a. Menggerakkan siswa untuk aktif mengikuti program guru tamu disekolah
 - b. Bersama-sama **PIHAK KESATU** menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan;
 - c. Mengajukan perencanaan magang/PKL untuk siswa kepada **PIHAK KESATU**

PASAL 4

MEKANISME PELAKSANAAN

- 1) Pelaksanaan lingkup perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 akan dirumuskan lebih lanjut secara rinci dalam bentuk program kegiatan kerjasama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini.
- 2) Dalam rangka pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** akan berkomunikasi lebih lanjut.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini dibebankan pada masing-masing **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya dan anggaran yang tersedia

PASAL 6 KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

- 1) Keadaan Kahar (Force Majeure) adalah suatu keadaan/kejadian diluar kekuasaan dan kehendak **PARA PIHAK** yang mengakibatkan perjanjian tidak dapat terlaksana yang berupa gempa bumi, banjir, angin ribut, kebakaran, pemberontakan, perang, sabotase dan kerusuhan (huru hara);
- 2) Untuk dapat dinyatakan sebagai Keadaan Kahar, **PIHAK** yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan kepada pihak yang tidak mengalaminya selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah kejadian berlangsung;
- 3) Segala kerugian yang diderita oleh **PIHAK** yang mengalami sebagai akibat Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang bersangkutan;
- 4) Keadaan Kahar tidak menghapuskan segala hak dan kewajiban yang telah timbul sebelum terjadinya kejadian tersebut;
- 5) Dalam hal pelaksanaan perjanjian ini terhenti karena terjadinya Keadaan Kahar, maka pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini selanjutnya berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 7 JANGKA WAKTU

- 1) **Perjanjian Kerjasama** ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya;
- 2) **Perjanjian Kerjasama** ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**;
- 3) **Perjanjian Kerjasama** ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum **Perjanjian Kerjasama** diakhiri;
- 4) Apabila **Perjanjian Kerjasama** ini berakhir dan tidak diperpanjang, maka hak dan kewajiban yang belum terselesaikan **PARA PIHAK**, harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan perjanjian ini.

PASAL 8

KORESPONDENSI

- 1) Setiap korespondensi sehubungan dengan pelaksanaan **Perjanjian Kerjasama** ini melalui media komunikasi surat tertulis, telepon, faksimili dan/atau electronic-mail (e-mail) sebagai berikut :
 - a. **PIHAK KESATU** :
 - Instansi : Kantor Bahasa NTB
 - Alamat : Jl. Dr. Sujono Kel. Jempong Kec. Sekarbela – Kota Mataram
 - Nomor telepon : 082121910879
 - Alamat e-mail : kantorbahasantb@kemdikbud.go.id
 - b. **PIHAK KEDUA** :
 - Instansi : SMK Negeri 1 Kotaraja
 - Alamat : Jln. TGH. Abdul Qadir, Desa Kotaraja, Sikur, Lotim.
 - Nomor telepon : 095338201660
 - Alamat e-mail : smknkotaraja@ymail.com
- 2) Setiap pemberitahuan atau komunikasi dianggap telah dilaksanakan dibuktikan dengan :
 - a. Tanda terima surat tertulis,
 - b. Tercatat telah dikirimkan dan diterima di kantor pos,
 - c. Hasil e-mail: "Message Sent"
- 3) Setiap perubahan atas ayat (1) pasal ini harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK**.

PASAL 9

PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN PERJANJIAN

- 1) Penghentian perjanjian dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar;
- 2) Pemutusan Perjanjian Kerjasama ini diberitahukan secara tertulis apabila salah satu **PIHAK** lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

PASAL 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1) Apabila terjadi perselisihan antara **PARA PIHAK**, sepakat penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah dan mufakat;
- 2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum di Pengadilan Negeri Mataram.

PASAL 11

PERUBAHAN

- 1) Hal-hal diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang selanjutnya wajib dituangkan dalam Addendum Perjanjian Kerjasama yang ditandatangani **PARA PIHAK**;
- 2) Addendum Perjanjian Kerjasama yang telah ditandatangani **PARA PIHAK** merupakan bagian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian Kerjasama** ini.

PASAL 12
KETENTUAN LAIN-LAIN

- 1) Hal penting yang merupakan prinsip dalam **Perjanjian Kerjasama** ini adalah bahwa Perjanjian Kerjasama ini harus dapat memberikan manfaat yang sebaik-baiknya bagi **PARA PIHAK** dan pihak terkait lainnya;
- 2) **Perjanjian Kerjasama** ini merupakan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerjasama;
- 3) **PARA PIHAK** melaksanakan kerjasama secara kelembagaan dan saling menghormati peraturan dan ketentuan di masing-masing **PARA PIHAK**;
- 4) Dalam rangka Perjanjian Kerjasama ini **PARA PIHAK** menyatakan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan dan keuangan Negara;
- 5) **Perjanjian Kerjasama** ini tetap mengikat **PARA PIHAK** walaupun diantara salah satu **PIHAK** terjadi perubahan ataupun penggantian status, kelembagaan, dan pimpinan para pengganti haknya adalah **PIHAK** yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang meneruskan **Perjanjian Kerjasama** ini.

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan **PARA PIHAK** masing-masing memperoleh 1 (satu) rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya



PIHAK KESATU

A blue ink signature of Dr. Umi Kulsun, M.Hum.

(Dr. UMI KULSUM, M.Hum)